



PUTUSAN

Nomor xxxxx PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Xxxxx yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : XXXXX;
2. Tempat Lahir : Welai;
3. Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 4 Maret 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki –laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Moramam, RT. 006 RW. 003, Desa Moramam,
Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa XXXXX ditangkap pada tanggal 15 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP.Kap/32/VII/RES 1.24/2024 tanggal 17 Juli 2024.

Terdakwa XXXXX ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Seprianus Onmany, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Ruilak, RT.014/RW.005, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan surat penetapan nomor: xxxxx/PN Klb, tanggal 20 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor xxxxx/PN xxx



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Xxxxx Nomor xxxxx/PN Klb tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxxx/PN Klb tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **XXXXX** selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan perintah agar Terdakwa ditahan serta Denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos polos lengan pendek berwarna biru muda;
 - 1 (satu) lembar celana pendek pinggang karet berwarna merah tua dan terdapat tulisan ADIDAS di bagian kiri celana tersebut;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;
 - 1 (satu) lembar baju kaos, berwarna hitam, ber lengan pendek bekas gunting, terdapat tulisan UCC Gucci 1921, berwarna putih di dibagian dada depan bawai tersebut;
 - 1 (satu) lembar celana pendek hitam dan terdapat kancing bulat di atas resleting yang berwarna putih abu-abu, terdapat dua saku di bagian sisi kiri dan kanan celana tersebut dan terdapat satu saku di bagian belakang samping kanan celana tersebut;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor xxxxx/PN xxx



Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa XXXXX** pada hari Kamis Tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di dalam kamar tidur rumah yang berada di Xxxxx atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Xxxxx, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban XXXXX yang masih berumur 15 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Anak Korban XXXXX yang sedang bermain dengan temannya kemudian didatangi oleh Terdakwa. Setelah mendatangi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban dengan kata “*mari kita pasiar motor*”. Atas ajakan dari Terdakwa tersebut Anak Korban menolak dengan kata “*saya tidak mau laahh*”. Selanjutnya Terdakwa berkata kembali kepada Anak Korban “*mari suu tidak apa-apa, pasiar cepat-cepat saja baru saya antar pulang*”. Atas perkataan dari Terdakwa tersebut, membuat Anak Korban mau mengikuti ajakan dari Terdakwa, kemudian dengan menaiki sepeda motor Terdakwa membawa Anak Korban ke arah rumah Terdakwa tinggal;

- Bahwa dalam perjalanan Anak Korban XXXXX berkata “*saya mau pulang lahh*”, kemudian Terdakwa menjawab “*tidak apa-apa, kita*

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor xxxxx/PN xxx



jalan-jalan saja". Setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dengan kata "*turun sudah*", Anak Korban kemudian menjawab "*saya tidak mau lah*". Atas penolakan dari Anak Korban tersebut, Terdakwa lalu berkata "*turun cepat-cepat saja kita masuk ke dalam saya punya rumah*". Selanjutnya Anak Korban mau menuruti permintaan Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam rumah melalui ruang tamu;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXX ke dalam kamar dengan kata "*mari masuk dulu dalam kamar, jangan di situ nanti saya punya keluarga pukul kita*". Selanjutnya Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban menuju ke dalam kamar, sambil membujuk Anak Korban dengan kata "*diam-diam ee, jangan teriak nanti orang tangkap kita dan orang pukul kita disini*". Setelah berada di dalam kamar Terdakwa kembali membujuk Anak Korban dengan kata "*kalau lu teriak atau menangis dan orang tangkap kita dua na saya pukul lu kasi mati disini*". Atas serangkaian kata bohong atau bujukan dari Terdakwa tersebut, membuat Anak Korban diam;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menutup pintu kamar, dan dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa lalu memeluk Anak Korban XXXXX, sambil mencium pipi, hidung, dan mulut Anak Korban secara berulang kali. Kemudian dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa meraba buah dada Anak Korban dan juga meraba kemaluan Anak Korban dari luar pakaian secara berulang kali. Selanjutnya Terdakwa menarik turun celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban dengan tangannya, hingga Anak Korban telanjang setengah badan;

- Bahwa Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dipakainya hingga telanjang setengah badan, kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban XXXXX di atas tempat tidur. Terdakwa lalu membuka kedua belah paha Anak Korban hingga terbuka lebar dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa mengarahkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, sambil menggoyangkan pantatnya naik turun, yang membuat kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah kemaluan Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, yang membuat kemaluan Terdakwa keluar dan masuk ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang kali, hingga

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor xxxxx/PN xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma, yang Terdakwa keluarkan di luar kemaluan Anak Korban;

- Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan Anak Korban XXXXX mengalami luka robek pada selaput dara, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : xxxxx tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. MARIA TIFANI WINATA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Keluhan nyeri pada area kemaluan;
2. Pemeriksaan Alat Kelamin
 - Rambut kemaluan dalam batas normal;
 - Vulva dalam batas normal;
 - Bibir luar (labia mayora) dalam batas normal;
 - Bibir dalam (labia minora) dalam batas normal;
 - Selaput dara iritasi, terdapat robekan baru, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai ke dasar, lokasi searah jam empat;
 - Dinding vagina licin, perdarahan motivasi.

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih lima belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada selaput dara dengan tepi tidak rata, tidak ada perdarahan aktif dari luka tersebut, dengan luka arah jam empat. Akibat kekerasan tumpul ditemukan taruma tumpul pada pasien.

- Bahwa Anak Korban XXXXX melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa, saat Anak Korban masih berusia di bawah 18 tahun yaitu saat berusia 15 tahun. Anak Korban XXXXX lahir pada tanggal 25 Januari 2009 yang dibuktikan dengan Alat Bukti Surat berupa Fotocopy kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxtanggal 22 September 2017 yang disahkan oleh VICTOR S. TANGHANA, SH., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxxxx tanggal 05 September 2017 yang disahkan oleh VICTOR S. TANGHANA, SH., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor xxxxx/PN xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Xxxxx selanjutnya disebut anak korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah mengalami peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa **XXXXXX**, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, diatas tempat tidur dalam kamar tidur tengah rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Anak korban masih anak-anak atau masih dibawah umur karena saksi lahir pada tanggal 25 Januari 2009 dan masih berumur 15 tahun ketika terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa awalnya saat Anak Korban duduk di halaman rumahnya, Terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan mengajak anak Korban pesiar, namun Terdakwa membawa Anak Korban kerumah Terdakwa, lalu sesampainya dirumah, Terdakwa menarik tangan anak korban dan mengajaknya masuk ke dalam kamar tidur milik terdakwa, lalu terdakwa memeluk anak korban menggunakan kedua tangan melingkari badan anak korban dan saat memeluk tersebut sambil terdakwa mencium pipi, hidung, mulut saksi korban secara berulang kali dan kemudian menggunakan tangan kanan terdakwa, terdakwa juga meraba-raba buah dada kemudian meraba-raba kemaluan anak korban secara berulang kali dari luar pakian anak korban kemudian terdakwa membuka paksa dengan menarik turun celan dan celana dalam anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa hingga telanjang setengah badan kemudian setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya juga telanjang setengah badan kemudian terdakwa menidurkan anak korban diatas tempat tidur kemudian terdakwa membuka kedua belah paha anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa hingga kedua paha anak

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor xxxxx/PN xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terbuka lebar kemudian terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan terdakwa mengarahkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke kemaluan anak korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik, awalnya kemaluan terdakwa tidak bisa masuk namun terdakwa memaksa dengan menggoyangkan pantatnya turun naik sehingga kemaluan terdakwa bisa masuk kedalam kemaluan anak korban dan terdakwa terus menggoyangkan pantatnya turun naik sehingga kemaluan terdakwa masuk dan keluar ke dalam kemaluan anak korban secara berulang kali dan kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa buang di luar kemaluan anak korban yakni di atas tempat tidur;

- Bahwa setelah Anak Korban pulang kerumah, sore harinya, anak Korban menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi Xxxxx, dan kemudian melaporkan kepada polisi;
- Bahwa Terdakwa berhenti menyetubuhi anak korban saat mendengar suara nenek anak korban yang sedang mencari anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan di kota Kupang;
- Bahwa terhadap barang bukti milik Anak Korban, Anak Korban menyatakan tidak akan memakainya lagi karena dapat menimbulkan trauma terhadap peristiwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban semuanya benar;

2. Xxxxx, S.Th dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah mengalami peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa **XXXXXX**, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, diatas tempat tidur dalam kamar tidur tengah rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Anak korban masih anak-anak atau masih dibawah umur karena saksi lahir pada tanggal 25 Januari 2009 dan masih berumur 15 tahun ketika terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi sementara di teras samping rumah pastori kemudian anak saksi yang bernama Sara Bayang datang dari depan rumah pastori dan memberitahukan kepada saksi dengan bahasa “ mama, Itin ada pergi dengan laki-laki pake motor,,” kemudian saksi masih duduk di teras belakang dan Sarah

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor xxxxx/PN xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayang pergi ke depan rumah dan kemudian tidak lama saksi pergi mencari saksi korban di depan rumah dan setelah sampai di depan rumah dan tidak ada orang dan Sarah Bayang serta mama saksi yang bernama Yanse Elisabeth Nale juga tidak ada di rumah kemudian saksi kembali ke teras belakang dan sekitar pukul 18.00 Wita, datang mama saksi dan menyampaikan ke saksi ketika saksi berada di teras muka dengan bahasa “ Itin tidak ada,,” dan mama mengatakan dengan bahasa “ Tanta Ida yang di rumah atas sana bilang lapor Polisi saja,,” kemudian saksi bertanya ke mama saksi dengan bahasa “ bagaimana ko mama sampai di rumahnya Ida sana,,” kemudian mama saksi mengatakan “ tadi nona Sarah yang kasitau saya ko bilang dia dapat lihat Itin ada naik motor dengan laki-laki dan Sarah ada kejar itu motor sampai ke rumah yang di depan SD GMIT 33 Moru 1, trus laki-laki itu ada bawa masuk Itin ke rumah itu, makanya saya cek kesana dan ketemu dengan ibu Ida dan ibu Ida suruh saya lapor Polisi saja,,” kemudian saksi langsung ke Polsek Abad dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi. Kemudian sementara saksi diinterogasi oleh Polisi dan tidak lama datang suami saksi yang bernama Merakanus Abner Bayang ke kantor Polisi dan saksi bertanya “ nona Itin sudah ada,,” dan suami saksi menjawab “ tidak ada, dia belum kembali,,” kemudian sekitar pukul 19.30 Wita tidak lama datang bapak guru Musa dan memberitahukan kepada saksi dengan bahasa “ saya ada antar nona Itin di rumah,,” kemudian saksi mengatakan ke bapak guru Musa dengan bahasa “ itu na bapak bantu panggil dia ko kita omong di Polsek,,” kemudian bapak guru Musa langsung pergi ke rumah saksi di pastori dan tidak lama bapak guru Musa yang antar saksi korban bersama dengan terdakwa di Polsek Abad kemudian saat itu saksi bertanya ke bapak guru Musa dengan bahasa “ kenapa jadi bisa ketemu nona Itin,,” kemudian bapak guru Musa menjawab “ saya ada ketemu nona Itin di jalan,,” kemudian bapak guru Musa langsung pulang ke rumahnya dan kemudian saksi bertanya ke saksi korban namun saksi korban hanya diam saja kemudian saksi memilih untuk menyerahkan saksi korban dan terdakwa ke Polisi untuk dibina kemudian kami kembali ke rumah pastori dan sekitar pukul 23.00 Wita polisi yang bernama Sipri Orma yang nelepon saksi dan memanggil saksi untuk kembali ke Polsek dan setelah saksi, suami saksi dan mama saksi sampai di Polsek dan saat itu Polisi Sipri Orma yang

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor xxxxx/PN xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan ke saksi dihadapan suami saksi dan mama saksi yang intinya jika setelah polisi Sipri Orma bertanya ke saksi korban dan tersangka secara terpisah dan saat itu saksi korban dan terdakwa mengakui jika terdakwa benar membawa saksi korban ke rumahnya terdakwa menggunakan sepeda motor dan samapi di rumah terdakwa dan terdakwa melakukan hubungan badan atau bersestubuh dengan saksi korban kemudian polisi Sipri Orma menyarankan ke kami untuk membuat laporan Polisi namun saksi meminta terdakwa untuk tetap berada di kantor Polisi dan saksi korban dibawa kembali ke rumah pastori dan kami bersepakat secara keluarga dulu dan kemudian akan melaporkan ke polisi besoknya dan kemudian keesokan harinya yakni hari Jumad tanggal 12 Januari 2024, saya melaporkan ke Polisi secara resmi;

- Bahwa saat itu saksi melihat saksi korban memakai baju biru dan celana merah maron kemudian terdakwa memakai baju hitam yang dipotong lenganya dan celan kain hitam;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban mengalami trauma dan sakit pada kemaluannya saat buang air kecil;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah melanjutkan sekolah di kota Kupang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : xxxxx tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Maria Tifani Winata, telah dilakukan pemeriksaan kepada Xxxxx, dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih lima belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada selaput dara dengan tepi tidak rata, tidak ada perdarahan aktif dari luka tersebut, dengan luka arah jam empat. Akibat kekerasan tumpul ditemukan taruma tumpul pada pasien;

Menimbang, bahwa selain Visum, Penuntut umum juga telah membacakan Akta Kelahiran Nomor xxxxyang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatatn Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 22 September 2017, dimana akta kelahiran tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa telah lahir seorang anak bernama Dewi Shcistin Dopong pada tanggal 25 Januari 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor xxxxx/PN xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa XXXXX telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Xxxxx pada Kamis ,tanggal 11 Januari 2024, sekitar pukul.17.30 wita, yang terjadi di Moramam, Rt.006, Rw. 003, Desa Moramam, Kec.Alor barat daya, kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor lewat di depan rumah Anak Korban dan melihat anak korban sedang duduk di teras bersama adik anak korban, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk pesiar motor namun anak korban sempat menolaknya dan terdakwa tetap mengajak anak korban hingga anak korban ikut dengan terdakwa, selanjutnya Terdakwa membonceng anak korban menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik paksa anak korban masuk ke dalam kamarnya, kemudian saat di dalam kamar Terdakwa mengajak anak bersetubuh namun anak korban sempat menolaknya dan Terdakwa tetap memaksa anak korban dengan cara terdakwa menarik celana pendek dan sekaligus celana dalam milik saksi korban hingga samapi ke lutut, lalu saksi korban dari posisi duduk kemudian merebahkan badanya ke belakang, setelah saksi korban posisi tidur terlentang di atas kasur lalu terdakwa hendak membuka baju saksi korban namun saksi korban tidak mau dan menepis tangan terdakwa saat itu, setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam milik terdakwa dengan cara terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam terdakwa hingga sampai ke lutut , lalu terdakwa duduk berlutut di kasur bagian depan kaki saksi korban lalu terdakwa memegang kedua kaki saksi korban dengan menggunakan satu tangan kanan terdakwa lalu terdakwa mengangkat sedikit kedua kaki saksi korban lalu tangan kiri terdakwa gunakan untuk memegang alat kelamin terdakwa lalu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa ke bagian lubang vagina saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhenti menyetubuhi anak korban karena datang tante dari Terdakwa yang mengetuk pintu kamar Terdakwa, dimana Terdakwa langsung memakai pakainnya dan menyuruh anak korban mengenakan pakainnya juga, setelah itu Terdakwa lari keluar dari kamar dengan cara melompat dari cendela, dimana selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motornya dan menjemput kembali anak korban dan mengantarkannya ke pastori gereja dan meninggalkan anak korban;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor xxxxx/PN xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju polsek ABAD setelah mengetahui bahwa ada yang melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek ABAD;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat itu anak korban masih berusia 15 Tahun;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar baju kaos polos lengan pendek berwarna biru muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek pinggang karet berwarna merah tua dan terdapat tulisan ADIDAS di bagian kiri celana tersebut;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam berlengan pendek bekas gunting terdapat tulisan UCC GUCCI 1921, berwarna putih di bagian dada depan baju tersebut;
- 1 (satu) lembar celana pendek hitam dan terdapat kancing bulat di atas rosleting yang berwarna putih abu-abu, terdapat dua saku dibagian sisi kiri dan kanan celana tersebut dan terdapat satu saku di bagian belakang samping kanan celana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **XXXXXX** telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban Xxxxxx pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, diatas tempat tidur dalam kamar tidur tengah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Moramam, Rt.006, Rw. 003, Desa Moramam, Kec.Alor barat daya, kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pesiar motor dengan menggunakan motor milik Terdakwa, namun Terdakwa ternyata pergi kerumah Terdakwa, kemudian saat berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menarik tangan anak korban masuk ke dalam kamar milik Terdakwa, lalu saat berada di dalam kamar Terdakwa mencium bibir anak korban lalu memeluk badan anak korban, dan selanjutnya menidurkan anak korban di atas kasur, selanjutnya terdakwa menarik celana pendek dan sekaligus celana dalam milik saksi korban hingga samapi ke lutut, lalu saksi korban dari posisi duduk kemudian merebahkan badanya kebelakang, setelah saksi korban posisi tidur terlentang di atas kasur lalu terdakwa hendak

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor xxxxx/PN xxx



membuka baju saksi korban namun saksi korban tidak mau dan menepis tangan terdakwa saat itu, setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam milik terdakwa dengan cara terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam terdakwa hingga sampai ke lutut, lalu terdakwa duduk berlutut di kasur bagian depan kaki saksi korban lalu terdakwa memegang kedua kaki saksi korban dengan menggunakan satu tangan kanan terdakwa lalu terdakwa mengangkat sedikit kedua kaki saksi korban lalu tangan kiri terdakwa gunakan untuk memegang alat kelamin terdakwa lalu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa ke bagian lubang vagina saksi korban;

- Bahwa saat peristiwa persetubuhan tersebut, Anak Korban Xxxxxx berusia 15 Tahun sebagai mana dalam kutipan Akta Kelahiran milik Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut anak korban mengalami sakit pada bagian vagina, selain itu anak korban mengalami trauma dan saat ini sudah melanjutkan sekolah di kota kupang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor xxxxx/PN xxx



Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 maksud dari setiap orang adalah orang perseorangan (*natuurlijke person*) atau korporasi (*recht person*);

Menimbang, bahwa dalam unsur setiap orang bukan untuk membuktikan bahwa terdakwa telah terbukti sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, melainkan untuk mengetahui bentuk subjek tindak pidana dalam perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana subjek hukum pidana terdiri dari perseorangan atau badan hukum (korporasi). Setiap subjek hukum menyanggah suatu hak dan kewajiban. Atas hak dan kewajiban tersebut, setiap subjek dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengetahuan mengenai subjek hukum dalam perkara yang diadili akan berpengaruh pula pada putusan hakim mengenai bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan apabila pelaku terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembuktian unsur setiap orang adalah agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penuntutan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama XXXXX lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, dan jika dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan dan berkesesuaian. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah orang yang sama dengan yang dihadapkan penuntut umum sebagai Terdakwa di persidangan dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Ad.1 Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri Terdakwa, maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “kesengajaan” yang menurut doktrin ilmu hukum pidana diartikan sebagai “WILLEN EN WETTEN” atau

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor xxxxx/PN xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menghendaki dan mengetahui” yaitu pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya dengan tujuan meyakinkan lawannya bahwa yang dikatakannya adalah benar. Membujuk dapat pula dilakukan dengan tujuan memikat hati atau menipu dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan KUHP karangan R. Soesilo penerbit Politeia Bogor, halaman 209 yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan Laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan Laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sebagaimana Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Anak Korban Xxxxx adalah seseorang yang lahir tanggal 25 Januari 2009 dan pada saat kejadian berusia 15 Tahun. Sehingga berdasarkan ketentuan diatas, Anak Korban Xxxxx adalah anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor xxxxx/PN xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terungkap bahwa Anak Korban Agnes Xxxxxx mengalami peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa XXXXX pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, diatas tempat tidur dalam kamar tidur tengah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Moramam, Rt.006, Rw. 003, Desa Moramam, Kec.Alor barat daya, kabupaten Alor;

Bahwa peristiwa tersebut bermula saat Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pesiar motor dengan menggunakan motor milik Terdakwa, namun Terdakwa ternyata pergi kerumah Terdakwa, kemudian saat berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menarik tangan anak korban masuk ke dalam kamar milik Terdakwa, lalu saat berada di dalam kamar Terdakwa mencium bibir anak korban lalu memeluk badan anak korban, dan selanjutnya menidurkan anak korban di atas kasur, selanjutnya terdakwa menarik celana pendek dan sekaligus celana dalam milik saksi korban hingga samapi ke lutut, lalu saksi korban dari posisi duduk kemudian merebahkan badanya kebelakang, setelah saksi korban posisi tidur terlentang di atas kasur lalu terdakwa hendak membuka baju saksi korban namun saksi korban tidak mau dan menepis tangan terdakwa saat itu, setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam milik terdakwa dengan cara terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam terdakwa hingga sampai ke lutut , lalu terdakwa duduk berlutut di kasur bagian depan kaki saksi korban lalu terdakwa memegang kedua kaki saksi korban dengan menggunakan satu tangan kanan terdakwa lalu terdakwa mengangkat sedikit kedua kaki saksi korban lalu tangan kiri terdakwa gunakan untuk memegang alat kelamin terdakwa lalu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa ke bagian lubang vagina saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban Xxxxxx mengalami mengalami sakit pada bagian vagina dan luka robekan pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : xxxxx tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Maria Tifani Winata;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa yang mengajak anak korban pergi ke rumah terdakwa dan mengajak anak korban masuk ke dalam kamar milik terdakwa, dimana di dalam kamar tersebut tidak ada orang lain selain terdakwa dan anak korban, Majelis menilai bahwa Terdakwa secara sadar telah menghendaki perbuatannya dan terdakwa pula

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor xxxxx/PN xxx



mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut akan mengarah kepada perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa cara Terdakwa untuk bersetubuh dengan Anak Korban adalah dengan cara membujuk Anak Korban XXXXX selain itu dari peristiwa awal dimana Terdakwa mengajak Anak korban untuk pesiar bersama terdakwa hingga terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar milik terdakwa, telah ternyata serangkaian perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh terdakwa, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa XXXXX telah Dengan Sengaja Membujuk Anak Korban XXXXX Melakukan Persetubuhan Dengannya, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari penasihat hukum Terdakwa akan dipertimbangkan pada keadaan yang meringankan sepanjang keadaan tersebut relevan dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari proses persidangan berlangsung, dari diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos polos lengan pendek berwarna biru muda, 1 (satu) lembar celana pendek pinggang karet berwarna merah tua dan terdapat tulisan ADIDAS di bagian kiri celana tersebut, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam berlengan pendek bekas gunting terdapat tulisan UCC GUCCI 1921, berwarna putih di bagian dada depan baju tersebut, 1

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor xxxxx/PN xxx



(satu) lembar celana pendek hitam dan terdapat kancing bulat di atas rosleting yang berwarna putih abu-abu, terdapat dua saku dibagian sisi kiri dan kanan celana tersebut dan terdapat satu saku di bagian belakang samping kanan celana tersebut, yang merupakan milik Anak Korban, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak layak pakai dan dikhawatirkan akan mendatangkan trauma bagi anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memilih mengabaikan norma-norma yang berlaku di masyarakat ketika melakukan persetubuhan pada anak korban;
- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan malu dan takut pada anak korban serta keluarga anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perintah pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mengatur pula mengenai penjatuhan pidana denda, maka haruslah dijatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Untuk memenuhi ketentuan, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang mengenai besaran dendanya akan dimuat secara lengkap dalam amar putusan. Dengan ketentuan tambahan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka Terdakwa dihukum untuk menjalani pidana kurungan untuk selama beberapa waktu tertentu;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor xxxxx/PN xxx



Menimbang, bahwa dalam laporan sosial yang disusun oleh Pekerja Sosial pada tanggal 5 Agustus 2024 bagi anak korban Xxxxx pada pokoknya diperoleh hasil:

- Bahwa akibat yang yang dirasakan anak Xxxxx akibat terjadinya peristiwa ini masih menyisakan rasa takut terhadap pelaku, mengingat mereka melakukan intimidasi terhadap Anak Korban, sehingga anak memiliki kecenderungan menarik diri dari lingkungan bermainnya dengan cara lebih sering berada di rumah, bahkan memilih untuk pindah sekolah di Kupang;
- Bahwa akibat yang dirasakan oleh keluarga anak Xxxxx adalah merasa malu mengingat anak perempuannya mendapatkan perlakuan yang tidak terpuji dari pelaku, nama baik anaknya telah tercoreng karena semua orang telah membicarakan, keluarga juga merasa kecewa terhadap pelaku karena harga diri anaknya telah direndahkan;

Bahwa terhadap laporan Pekerja Sosial dalam perkara ini akan Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam penjatuhan pidana dalam musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang Majelis Hakim timpakan kepada Terdakwa tidak hanya menjadi sebuah upaya pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat pemidanaan pada perkara a quo merupakan upaya untuk mengembalikan keharmonisan nilai-nilai dan kehidupan masyarakat yang terkoyak akibat perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa lama dan besarnya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa telah adil atas perbuatan Terdakwa beserta dampaknya bagi anak korban;

Menimbang, bahwa diharapkan Putusan ini dapat menjadi sarana edukasi bagi seluruh masyarakat agar dapat memahami bahwa setiap tindak pidana mengandung konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang tertib hukum di masa yang akan datang. Diharapkan pula bagi Terdakwa setelah menjalani proses persidangan dalam perkara ini, terdakwa dapat lebih berhati-hati dalam bertindak, agar tindakan tersebut tidak menimbulkan dampak kerugian baik bagi orang lain, maupun bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor xxxxx/PN xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Xxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos polos lengan pendek berwarna biru muda;
 - 1 (satu) lembar celana pendek pinggang karet berwarna merah tua dan terdapat tulisan ADIDAS di bagian kiri celana tersebut;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam berlengan pendek bekas gunting terdapat tulisan UCC GUCCI 1921, berwarna putih di bagian dada depan baju tersebut;
 - 1 (satu) lembar celana pendek hitam dan terdapat kancing bulat di atas rosleting yang berwarna putih abu-abu, terdapat dua saku dibagian sisi kiri dan kanan celana tersebut dan terdapat satu saku di bagian belakang samping kanan celana tersebut;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Xxxxx, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Murthada Moh.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor xxxxx/PN xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mberu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H., Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Petronela Diarohi, S.H., Panitera Pengganti pada Xxxxx, serta dihadiri oleh Ilham Fauzi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri xxxxx dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Petronela Diarohi, S.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor xxxxx/PN xxx